



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

P U T U S A N

Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD FADLUN, S.T.**
Tempat Lahir : Gresik (Jawa Timur)
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/16 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Roso Pertamanan Marindal Mas Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bhawana Prasasta)
Pendidikan : S 2

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Kota dan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan 17 Desember 2016;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 dalam tahanan Rumah ;

Hal. 1 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 dalam tahanan Rumah

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum **SAIFUDDIN A.W, S.H., S.E., M.H., AGAM I. SANDAN, S.H., dan REZA FAHLAFI SARAGIH, S.H.**, pada Kantor Hukum SAIFUDDIN A.W. & Rekan, yang beralamat di Jalan Gagak Hitam (*Ring Road*) No. 8 Medan - 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 840/SK/2016/PN.Tjk, tanggal 07 Desember 2016.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 29 Mei 2017 :14/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 November 2016, Nomor Reg. Perkara :PDS -05/Kalia/11/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FADLUN, ST** bersama-sama dengan saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM, saksi PANTUN TAMBUNAN dan saksi HADI SETIADI, SH., MH, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sebalang Kecamatan Sebalang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo

Hal. 2 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 nomor DIPA-022.04.2.413307 / 2013 tanggal 05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi anggaran belanja kegiatan pembangunan pelabuhan rakyat sebalang senilai Rp.31.204.880.000,- (*tiga puluh satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi HADI SETIADI, SH, MH diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas I Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 359 Tahun 2013 tanggal 02 April 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP.PJG-13 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA 2013, telah membentuk Panitia Pelelangan sebagai berikut :
Ketua : Tarli
Sekretaris : Ir. Fadhi Sulaiman Lubis
Anggota : 1. Rita E.M Simanjuntak
2. Andjar Budi Wibawati
3. Paripurna Sandi Nugraha
- Bahwa sebelum pembentukan panitia pelelangan sekitar awal bulan Januari tahun 2013, saksi HADI SETIADI, SH., MH menghubungi saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS melalui telepon dan selanjutnya keduanya bertemu di Lobby Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Gedung Cipta Lantai Dasar Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat dan saat itu saksi HADI SETIADI, SH., MH menawarkan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS untuk menjadi Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Hal. 3 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Panjang Tahun Anggaran 2013, kemudian saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bersedia untuk ikut sebagai Panitia Lelang dalam paket pekerjaan tersebut dan pada saat itu saksi HADI SETIADI, SH, MH mengatakan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bahwa yang akan menjadi kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah TAMBUNAN.

- Selanjutnya saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bertemu dengan saksi TARLI di Kantor Kementerian Perhubungan RI Gedung Karya Lantai 17 Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat lalu saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS menawarkan kepada saksi TARLI untuk menjadi Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dan saksi TARLI bersedia untuk ikut sebagai Panitia Lelang di dalam paket pekerjaan tersebut, hingga akhirnya terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP.PJG-13 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013.
- Bahwa sebelum proses pelelangan, saksi HADI SETIADI, SH., MH telah mempengaruhi Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun 2013, dengan mengatakan bahwa yang akan menjadi kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah TAMBUNAN, selanjutnya saksi HADI SETIADI, SH., MH memberitahukan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bahwa saksi PANTUN TAMBUNAN akan menemui saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS untuk membahas tentang proses lelang sebelum pelelangan tersebut dilaksanakan. Kemudian saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS memberitahukan kepada saksi TARLI bahwa dalam paket pekerjaan tersebut saksi HADI SETIADI, SH., MH sudah menyiapkan Kontraktor calon Pelaksana Pekerjaan yaitu saksi PANTUN TAMBUNAN. Selanjutnya saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bertemu dengan saksi PANTUN TAMBUNAN di Kantor Kementerian Perhubungan RI Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat. Pada saat itu saksi PANTUN TAMBUNAN memperkenalkan dirinya sebagai calon Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013. Pada pertemuan yang kedua saksi PANTUN TAMBUNAN bertemu dengan saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS dan saksi TARLI. Pada saat itu pertemuan itu

Hal. 4 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



membicarakan tentang persiapan proses lelang yang akan dilaksanakan, saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS menyampaikan tentang materi evaluasi teknis yang terdapat di dalam dokumen lelang yang nantinya akan ditayangkan melalui LPSE Kementerian Perhubungan sedangkan saksi TARLI menyampaikan tentang materi evaluasi administrasi, dan pada pertemuan yang ke-tiga kalinya, saksi PANTUN TAMBUNAN memberitahukan bahwa perusahaan yang akan diajukan sebagai pemenang lelang dan pelaksana dari pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya. Sedangkan sebagai perusahaan pendamping yang diajukan dalam proses lelang adalah PT. Mitra Engineering Group dan PT. Choki Karya.

- Bahwa sebelum proses pengadaan dilaksanakan saksi HADI SETIADI, SH., MH telah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang sebesar Rp.31.204.880.000,00. (tiga puluh satu milyar dua ratus empat *juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) tanpa melakukan survey harga dipasaran terlebih dahulu dan tanpa mempertimbangkan standar biaya (*basic price*) yang ditetapkan oleh Gubernur ataupun Bupati Pemerintah Daerah setempat, melainkan hanya mengambil alih harga satuan upah dan material yang terdapat pada standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PN.50 Tahun 2012, yang mana di dalam Permenhub tersebut terdapat Pasal 5 yang berbunyi “*Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dengan yang ditetapkan instansi pemerintah lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah sumber data resmi yang menguntungkan negara dan dapat dipertanggung jawabkan*”, sedangkan pada waktu itu terdapat standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur ataupun Bupati Pemerintah Daerah setempat yang memiliki harga lebih rendah daripada standar biaya dalam Permenhub tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses lelang terhadap Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dimulai sejak tanggal 03 Mei s/d 07 Juni 2013, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengumuman pascakualifikasi di LPSE 03 Mei s/d 10 Mei 2013
 - Download dokumen pengadaan 03 Mei s/d 10 Mei 2013
 - Penjelasan/*anwijzing* 06 Mei 2013

Hal. 5 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload dokumen penawaran & kualifikasi 07 Mei s/d 13 Mei 2013
 - Pembukaan file dokumen penawaran 13 Mei 2013
 - Evaluasi penawaran 13 Mei s/d 23 Mei 2013
 - Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian 24 Mei 2013
 - Upload BA Hasil Pelelangan 24 Mei s/d 26 Mei 2013
 - Penetapan pemenang lelang 27 Mei s/d 28 Mei 2013
 - Pengumuman pemenang 27 Mei s/d 28 Mei 2013
 - Masa sanggah 29 Mei s/d 04 Juni 2013
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) 04 Juni 2013
 - Kontrak 05 Juni s/d 07 Juni 2013.
- Proses pelelangan dimulai dengan pengumuman pasca kualifikasi dan download dokumen lelang di LPSE Kementerian Perhubungan RI dan pada saat itu ada 4 perusahaan yang memasukkan penawaran terhadap pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya, PT. Mitra Engineering Group, PT. Choki Karya, dan PT. Nindya Karya dengan nilai penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)
1	2	3
1	PT. NINDYA KARYA (Persero) Divisi I	21.749.188.000,00
2	PT. MITRA PERKASA JAYA	29.645.800.000,00
3	PT. MITRA ENGINEERING GROUP	30.114.453.000,00
4	PT. CHOKKI KARYA	30.730.480.000,00

- Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 telah menetapkan pemenang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dengan pemenang yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 31/BA/FISIK/SEBALANG/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan hasil proses pelelangan tersebut telah dilaporkan kepada saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK melalui surat Nomor 42/S/FISIK/SEBALANG/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang, kemudian saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor PL.105/1/12/KSOP.PJG-13 tanggal 04 Juni 2013 perihal tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pelabuhan Rakyat Sebalang.

Hal. 6 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur Utama PT Mitra Perkasa Jaya telah mempergunakan PT. Mitra Engineering Grup dan PT. Chokki Karya sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti proses pelelangan/pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut. Bahwa dalam pelelangan atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.31.204.880.000,- diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yaitu masing-masing PT. Nindya Karya, PT. Mitra Perkasa Jaya, PT. Mitra Engineering, dan PT. Chokki Karya terdapat harga penawaran yang mendekati HPS dari tiga perusahaan peserta lelang, yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Persentase
1	PT. Mitra Perkasa Jaya	29.645.800.000,00	95,00
2	PT. Mitra Engineering Group	30.114.453.000,00	96,50
3	PT. Chokki Karya	30.730.480.000,00	98,40

- Bahwa pada saat penyusunan dokumen penawaran PT. Mitra Perkasa Jaya tersebut, saksi LAMHOT SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Mitra Engineering Group ikut membantu menyusun dokumen tersebut bersama BENY SINAGA (staf PT. Mitra Perkasa Jaya) dan meng-upload dokumen penawaran PT. Mitra Perkasa Jaya di LPSE Departemen Perhubungan. Selain membantu PT. Mitra Perkasa Jaya, selain itu saksi LAMHOT SIMANJUNTAK juga meng-upload dokumen penawaran perusahaannya yaitu PT. Mitra Engineering Group dan juga meng-upload dokumen penawaran PT. Choky Karya sehingga 3 (tiga) perusahaan tersebut bersama-sama ikut mendaftar pelelangan dengan meng-upload dokumen penawaran terhadap proyek yang sama, sehingga terdapat kesamaan dalam dokumen teknis berupa bahan, alat dan dukungan teknis, serta adanya kesalahan pengetikan yang sama pada beberapa dokumen yang ada dalam surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut, perbuatan tersebut termasuk dalam indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa.
- Setelah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya telah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Nomor PL.106/1/11/KSOP. PJG-2013 dengan

Hal. 7 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp.29.646.126.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan perubahan kontrak berdasarkan Addendum I Nomor PR 302/1/17/KSOP-PJG-13 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) harga satuan dan jumlah nilai kontrak tetap, dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume kontrak (Addendum 01)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
A.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	LS	1,00	1.287.500,00	1.287.500,00
2.	Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Pekerjaan	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Hr	180,00	506.666,67	91.200.000,60
4.	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap Pemancangan	Hr	25,00	460.000,00	11.500.000,00
5.	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	160,00	1.045.615,00	167.298.400,00
6.	PDA Test	Ttk	2,00	15.000.000,00	30.000.000,00
7.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Fase	2,00	220.000.000,0	440.000.000,00
	Sub Jumlah				761.285.900,60
B.	Pekerjaan Revertment/Jalan Akses				
1.	Pekerjaan urugan dengan sand bak	M ³	4.098,37	316.447,10	1.296.917.301,23
2.	Pekerjaan timbunan tanah	M ³	2.595,00	258.045,34	669.627.657,30
	Sub Jumlah				1.966.544.958,53
C.	Pekerjaan Trestle 9,5 m ¹ x 112 m ¹				
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600 mm, t=14 mm)	Kg	672.844,727	17.840,00	12.003.549.929,68
2.	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Bh	207,00	1.005.012,52	208.037.591,64
3.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.325,80	431.218,06	1.434.145.023,95
4.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.325,80	842.199,89	2.800.988.394,16
5.	Pemasangan Sepatu Tiang	Bh	69,00	1.548.582,35	106.852.182,15
6.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	69,00	345.426,55	23.834.431,95
7.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	103,44	11.789.424,49	1.219.498.069,25
8.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	134,40	11.789.424,49	1.584.498.651,46
9.	Pembuatan Balok Beton Melintang 50x80	M ³	73,60	11.789.424,49	867.701.642,46
10.	Pembuatan Lantai Beton t=30 cm	M ³	241,20	11.359.574,49	2.739.929.366,99
11.	Beton Isi Tiang	M ³	44,33	7.421.911,99	329.013.358,52
12.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	195,10	3.878.196,46	756.636.129,35
13.	Pekerjaan Kansteen	M ³	11,20	6.802.610,35	76.189.235,92
14.	Pekerjaan Dilatasi 9,5 m ¹	M ¹	19,00	1.857.039,47	35.283.749,93
15.	Concrete Sealant	M ²	263,04	140.796,03	37.034.987,73
	Sub Jumlah				24.223.192.745,13
	Jumlah Harga				26.951.023.604,25
	PPN 10%				2.695.102.360,43
	Jumlah Harga + PPN 10%				29.646.125.964,68
	Jumlah Total (Dibulatkan)				29.646.126.000,00

Hal. 8 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT. Bhawana Prasasta berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PL.106/1/13 /KSOP.PJG-13 tanggal 5 Juni 2013 antara saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan saksi AGUS SUBEKTI selaku Direktur Utama PT. Bhawana Prasasta, dengan nilai kontrak sebesar Rp.732.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*) yang mana tanda tangan saksi AGUS SUBEKTI dipalsukan oleh Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST.
- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 020/PT.MKJ/ST/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang menunjuk saksi PANTUN TAMBUNAN sebagai Koordinator Wilayah perusahaan PT. Mitra Perkasa Jaya untuk sepenuhnya melaksanakan pekerjaan baik dari pengadaan material hingga teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja dihitung dari tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013, namun setelah sekitar tiga minggu setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan belum juga dilaksanakan oleh PT. Mitra Perkasa Jaya dengan alasan belum ada alat dan material sehingga saksi HADI SETIADI, SH., MH sempat menegur secara lisan kepada saksi PANTUN TAMBUNAN selaku Koordinator Wilayah PT. Mitra Perkasa Jaya, dan pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan perubahan kontrak melalui addendum ke-2 Nomor PL.106/3/S/KSOP.PJG-2013 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 180 hari (tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013) menjadi 205 hari (tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Teknik Politeknik Negeri Bandung Nomor 0823.1/PL1/DN/2016 tanggal 12 Mei 2016 atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang di KSOP Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dalam pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang tersebut terdapat realisasi volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (lebih/kurang), yaitu :

No.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Volume Kontrak (Addendum 01)	Volume Terpasang	Selisih
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				

Hal. 9 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	160,00	131,90	28,10
B	PEKERJAAN REVERTMENT / JALAN AKSES				
1.	Pekerjaan Urugan dengan Sand Bag	M ³	4.098,37	2.615,88	1.482,49
2.	Pekerjaan Timbunan Tanah	M ³	2.595,00	1.656,32	938,68
C.	PEKERJAAN TRESTLE 9,5 m ¹ x 112 m ¹				
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600mm, t=14mm)	Kg	672.844,727	686.185,350	(13.340,62)
2.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.325,80	3.481,05	(155,25)
3.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.325,80	3.481,05	(155,25)
4.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	103,44	111,76	(8,32)
5.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	134,40	133,05	1,35
6.	Pembuatan Balok Beton Melintang 50x80	M ³	73,60	76,12	(2,52)
7.	Pembuatan Lantai Beton t=30cm	M ³	241,20	218,80	22,40
8.	Beton Isi Tiang	M ³	44,33	34,92	9,41
9.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	195,10	194,58	0,52
10.	Pekerjaan Kansteen	M ³	11,20	16,06	(4,86)

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung No. SR-1590/PW/08/5/2016 tanggal 21 September 2016 diperoleh jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.20.488.437.664.22 dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan Terpasang		Jumlah Pekerjaan Terpasang (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A.	Pekejaan Persiapan				
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	LS	1,00	1.287.500,00	1.287.500,00
2.	Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Pekerjaan	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Hr	180,00	506.666,67	91.200.000,60
4.	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap Pemancangan	Hr	25,00	460.000,00	11.500.000,00
5.	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	131,90	1.045.615,00	137.916.618,50
6.	PDA Test	Ttk	-	15.000.000,00	-
7.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Fase	2,00	220.000.000,00	440.000.000,00
Sub Jumlah					701.904.119,10
B.	Pekerjaan Revertment/Jalan Akses				
1.	Pekerjaan urugan dengan sand bag	M ³	4.098,37	316.447,10	1.296.917.301,23
2.	Pekerjaan timbunan tanah	M ³	2.595,00	258.045,34	669.627.657,30
Sub Jumlah					1.966.544.958,53
C.	Pekerjaan Trestle 9,5 m ¹ x 112 m ¹				
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600 mm, t=14 mm)	Kg	673.541,462	8.571,29	5.773.119.197,83
2.	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Bh	207,00	1.005.012,52	208.037.591,64
3.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.332,55	431.218,06	1.437.055.745,85
4.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.332,55	842.199,89	2.806.673.243,42
5.	Pemasangan Sepatu Tiang	Bh	69,00	1.548.582,35	106.852.182,15
6.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	69,00	345.426,55	23.834.431,95
7.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	111,76	11.789.424,49	1.317.586.081,00
8.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	133,05	11.789.424,49	1.568.582.928,39
9.	Pembuatan Balok Beton Melintang	M ³	76,12	11.789.424,49	897.410.992,18

Hal. 10 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50x80				
10.	Pembuatan Lantai Beton t=30 cm	M ³	218,80	11.359.574,49	2.485.474.898,41
11.	Beton Isi Tiang	M ³	34,92	7.421.911,99	259.173.166,69
12.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	194,58	3.878.196,46	754.619.467,19
13.	Pekerjaan Kansteen	M ³	16,06	6.802.610,35	109.249.922,22
14.	Pekerjaan Dilatasi 9,5 m ¹	M ¹	19,00	1.857.039,47	35.283.749,93
15.	Concrete Sealant	M ²	263,04	140.796,03	37.034.987,73
Sub Jumlah					17.819.988.586,59
Jumlah Realisasi Pekerjaan Terpasang					20.488.437.664,22

- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang sudah terserap 100% pekerjaan tersebut juga telah dilakukan Serah Terima Tahap I (PHO) pada tanggal 31 Desember 2013 serta telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.29.646.126.000,- (*dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) melalui 7 (tujuh) termyn pembayaran yang pencairannya berdasarkan Laporan Bulanan tentang kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari PT. Bhawana Prasasta selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST dengan mengatas namakan dan memalsukan tanda tangan saksi AGUS SUBEKTI selaku Direktur Utama PT. Bhawana Prasasta pada dokumen pra kualifikasi, dokumen penawaran biaya, dokumen penawaran administrasi dan teknis, dokumen kontrak, dan dokumen pengajuan termin pencairan, selanjutnya **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** secara bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah memerintahkan saksi YOEL ANTONIUS untuk memalsukan tanda tangan saksi WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* Konsultan Pengawas dari PT. Bhawana Prasasta pada rincian laporan bulanan, selanjutnya **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** memerintahkan saksi WARSITO untuk memalsukan tandatangan saksi Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader* pada surat pengantar yang ditujukan kepada saksi HADI SETIADI, SH, MH selaku PPK mengenai Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dengan rincian :

- Laporan Bulan I periode pekerjaan 10 Juni 2013 s/d 6 Juli 2013 dengan progress 1,222% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 01.B/BP/SUP/KSOP.PJG/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani

Hal. 11 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



- oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*;
2. Laporan Bulan II periode pekerjaan 07 Juli 2013 s/d 03 Agustus 2013 dengan progress 3,619% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 02.B/BP/SUP/KSOP.PJG/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*.
 3. Laporan Bulan III periode pekerjaan 04 Agustus 2013 s/d 14 September 2013 dengan progress 26,015% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 03.B/BP/SUP/KSOP.PJG/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*;
 4. Laporan Bulan IV periode pekerjaan 15 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 dengan progress 39,466% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 04.B/BP/SUP/KSOP.PJG/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*;
 5. Laporan Bulan V periode pekerjaan 13 Oktober 2013 s/d 9 Nopember 2013 dengan progress 63,635% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 05.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*;
 6. Laporan Bulan VI periode pekerjaan 10 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013 dengan progress 82,573% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 06.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang

Hal. 12 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*;

7. Laporan Bulan VII periode pekerjaan 08 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan progress 100% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 07.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 03 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku *Team Leader*.

- Bahwa kontrak PT. Bhawana Prasasta selaku Konsultan Pengawasan tersebut telah dibayar seluruhnya (100%) sebesar Rp.732.000.000,00,- (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*) dipotong pajak sebesar Rp.93.163.635,00,- (PPN Rp.66.545.454,00,- dan PPh Rp.26.618.181,00,-) atau nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp.638.836.365,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*) yang dananya ditransfer ke Rekening Mandiri KCP. Bandung Kopo An. PT. Bhawana Prasasta kemudian uang pencairan tersebut seluruhnya telah ditransfer ke rekening **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST.**
- Bahwa terhadap pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka :

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00070/413307/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang disertai dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 10 Juni 2013 senilai Rp.5.929.225.200,- (*lima milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) tanpa Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Surat Perintah Membayar TA. 2013 Nomor 00070 tanggal 08 Juli 2013, Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 564361D/017/110 tanggal 09 Juli 2013 ke Bank Pos (BRI Tanjung Karang). Selanjutnya Bank Pos (BRI KB Tanjung Karang) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.5.227.839.603,- (*lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah*) tanggal 09 Juli 2013. Dengan demikian pencairan uang muka sebesar 20% ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545. Terhadap

Hal. 13 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



pembayaran tersebut dipotong pajak PPN 10% dan PPH 3% sebesar Rp.701.385.597,-

2. Pembayaran pekerjaan Termin I

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00115/4133007/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 16 September 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/2/19ksop.jpg-2013 tanggal 16 September 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00115 tanggal 20 September 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 573940D/017/110 tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.560.581.291,-

3. Pembayaran pekerjaan Termin II

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00257/4133007/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 25 Nopember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/4/9ksop.jpg-2013 tanggal 25 Nopember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00157 tanggal 04 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 586587D/017/110 tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 560.581.291,-

4. Pembayaran pekerjaan Termin III

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00158/4133007/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 25 Nopember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/4/12ksop.jpg-2013 tanggal 25 Nopember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor

Hal. 14 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



00158 tanggal 4 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 586588D/017/110 tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.560.581.291,-

5. Pembayaran pekerjaan Termin IV

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00170/4133007/ 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH, selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 14 Desember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/6ksop.pjg-2013 tanggal 16 Desember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00170 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590326D/017/110 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.560.581.291,-.

6. Pembayaran pekerjaan Termin V

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00177/4133007/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp.3.261.073.860,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/15ksop.pjg-2013 tanggal 23 Desember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00177 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590762D/017/110 tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp.2.875.674.222,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.385.399.638,-.

7. Pembayaran pekerjaan Termin VI

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00178/4133007/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp.1.482.306.300,- (*satu milyar empat ratus delapan*

Hal. 15 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/17ksop.pjg-2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan jaminan Bank BRI Nomor 101/PPF-DBU/lpg/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 dengan penjamin pimpinan Cabang PT. Briagroniaga, TbkJohan Jacob Saleh. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00178 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590763D/017/110 tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp.1.307.124.647,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 175.181.653,-

- Berdasarkan uraian tersebut PT. MITRA PERKASA JAYA telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut yaitu masing-masing (setelah dipotong PPN dan PPh):
 1. Uang Muka 20% sebesar Rp.5.227.839.603,- pada tanggal 10 Juni 2013;
 2. Termyn I progres fisik 26,015% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 16 September 2013;
 3. Termyn II progres fisik 71,858% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 25 Nopember 2013;
 4. Termyn III progres fisik 71,858% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 25 Nopember 2013;
 5. Termyn IV progres fisik 88,646% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 14 Desember 2013;
 6. Termyn V progres 100% sebesar Rp.2.875.674.222,- pada tanggal 23 Desember 2013;
 7. Retensi 5% sebesar Rp.1.307.124.647,- pada tanggal 23 Desember 2013
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp.29.646.126.000,- (*dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.3.504.292.052,- (*tiga milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh dua rupiah*) maka pembayaran bersih yang diterima oleh PT. Mitra Perkasa Jaya dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.26.141.833.948,- (*dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), sedangkan yang dipergunakan oleh PT. Mitra Perkasa Jaya untuk realisasi pekerjaan terpasang atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun 2013 hanya sebesar Rp.20.488.437.664.22,- sehingga PT. Mitra Perkasa Jaya memperoleh

Hal. 16 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar 21,63 % dari pekerjaan tersebut atau sebesar Rp.5.653.396.283,78,- (*lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen*).

- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya dan **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** selaku Direktur PT. Bhawana Prasasta secara bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 telah mengajukan pencairan pekerjaan 100% yang sebenarnya kemajuan pekerjaan tersebut belum mencapai 100% dikarenakan pada saat pencairan Termyn V pada tanggal 23 Desember 2013 untuk mengejar pencairan di KPPN yang pada saat itu harus dilakukan pengajuan pencairan paling lambat pada tanggal 23 Desember 2013, maka pada tanggal 21 Desember 2013 PT. Mitra Perkasa Jaya mengajukan pencairan termyn 100% kepada pihak PPK dan KPPN dengan menggunakan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor BA.KU105/5/14/KSOP.PJG-2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya dan ditandatangani oleh saksi WARSITO dengan memalsukan tandatangan saksi Ir. YAYAT HAERUDIN atas perintah **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** selaku Direktur PT. Bhawana Prasasta kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK, dan Rincian Laporan Mingguan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 Minggu ke-28 periode 15 Desember s/d 21 Desember 2013 dengan realisasi 100%; yang pada saat itu kemajuan pekerjaan sebenarnya belum mencapai 100%.
- Dari rangkaian perbuatan **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM, saksi PANTUN TAMBUNAN, saksi HADI SETIADI, SH., MH, saksi TARLI dan saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS atau korporasi PT. Mitra Perkasa Jaya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.5.653.396.283,78,- (*lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen*) yang dihitung dari mengurangi jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan setelah dipotong pajak dengan jumlah nilai realisasi pekerjaan yang terpasang sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam

Hal. 17 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor SR-1590/PW/08/5/2016 tanggal 21 September 2016 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **MOCHAMMAD FADLUN, ST** tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-**

SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FADLUN, ST** selaku Direktur PT. Bhawana Prasasta bersama-sama dengan HADI SETIADI, SH., MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya, dan saksi PANTUN TAMBUNAN selaku Koordinator Wilayah PT. Mitra Perkasa Jaya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sebalang Kecamatan Sebalang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/ 2013 tanggal 05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi anggaran belanja kegiatan pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang senilai

Hal. 18 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.204.880.000,- (*tiga puluh satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi HADI SETIADI, SH., MH diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas I Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP 359 Tahun 2013 tanggal 02 April 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP.PJG-13 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013, telah membentuk Panitia Pelelangan sebagai berikut :

Ketua : Tarli

Sekretaris : Ir. Fadhi Sulaiman Lubis

Anggota : 1. Rita E.M Simanjuntak

2. Andjar Budi Wibawati

3. Paripurna Sandi Nugraha

- Bahwa sebelum pembentukan panitia pelelangan sekitar awal bulan Januari tahun 2013, saksi HADI SETIADI, SH., MH menghubungi saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS melalui telepon dan selanjutnya keduanya bertemu di Lobby Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Gedung Cipta Lantai Dasar Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat dan saat itu saksi HADI SETIADI, SH., MH menawarkan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS untuk menjadi Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, kemudian saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bersedia untuk ikut sebagai Panitia Lelang dalam paket pekerjaan tersebut dan pada saat itu saksi HADI SETIADI, SH., MH mengatakan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bahwa yang akan menjadi kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah TAMBUNAN;
- Selanjutnya saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bertemu dengan saksi TARLI di Kantor Kementerian Perhubungan RI Gedung Karya Lantai 17 Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat lalu saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS menawarkan kepada saksi TARLI untuk menjadi Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dan saksi TARLI bersedia untuk ikut sebagai Panitia Lelang di dalam

Hal. 19 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan tersebut, hingga akhirnya terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP.PJG-13 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA 2013.

- Bahwa sebelum proses pelelangan, saksi HADI SETIADI, SH., MH telah mempengaruhi Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun 2013, dengan mengatakan bahwa yang akan menjadi kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah TAMBUNAN, selanjutnya saksi HADI SETIADI, SH., MH memberitahukan kepada saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bahwa saksi PANTUN TAMBUNAN akan menemui saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS untuk membahas tentang proses lelang sebelum pelelangan tersebut dilaksanakan. Kemudian saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS memberitahukan kepada saksi TARLI bahwa dalam paket pekerjaan tersebut saksi HADI SETIADI, SH., MH sudah menyiapkan Kontraktor calon Pelaksana Pekerjaan yaitu saksi PANTUN TAMBUNAN. Selanjutnya saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS bertemu dengan saksi PANTUN TAMBUNAN di Kantor Kementerian Perhubungan RI Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat. Pada saat itu saksi PANTUN TAMBUNAN memperkenalkan dirinya sebagai calon Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013. Pada pertemuan yang kedua saksi PANTUN TAMBUNAN bertemu dengan saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS dan saksi TARLI. Pada saat itu pertemuan itu membicarakan tentang persiapan proses lelang yang akan dilaksanakan, saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS menyampaikan tentang materi evaluasi teknis yang terdapat di dalam dokumen lelang yang nantinya akan ditayangkan melalui LPSE Kementerian Perhubungan sedangkan saksi TARLI menyampaikan tentang materi evaluasi administrasi, dan pada pertemuan yang ke-tiga kalinya, saksi PANTUN TAMBUNAN memberitahukan bahwa perusahaan yang akan diajukan sebagai pemenang lelang dan pelaksana dari pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya. Sedangkan sebagai perusahaan pendamping yang diajukan dalam proses lelang adalah PT. Mitra Engineering Group dan PT. Choki Karya.

Hal. 20 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK telah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate (OE)* Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang sebesar Rp.31.204.880.000,00,- (*tiga puluh satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) tanpa melakukan survey harga di pasaran terlebih dahulu dan tanpa mempertimbangkan standar biaya (*basic price*) yang ditetapkan oleh Gubernur ataupun Bupati Pemerintah Daerah setempat, melainkan hanya mengambil alih harga satuan upah dan material yang terdapat pada standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PN.50 Tahun 2012, yang mana di dalam Permenhub tersebut terdapat Pasal 5 yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dengan yang ditetapkan instansi pemerintah lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah sumber data resmi yang menguntungkan negara dan dapat dipertanggung jawabkan*", sedangkan pada waktu itu terdapat standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur ataupun Bupati Pemerintah Daerah setempat yang memiliki harga lebih rendah daripada standar biaya dalam Permenhub tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses lelang terhadap Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dimulai sejak tanggal 03 Mei s/d 07 Juni 2013, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengumuman pascakualifikasi di LPSE 03 Mei s/d 10 Mei 2013
 - Download dokumen pengadaan 03 Mei s/d 10 Mei 2013
 - Penjelasan/ anwijzing 06 Mei 2013
 - Upload dokumen penawaran & kualifikasi 07 Mei s/d 13 Mei 2013
 - Pembukaan file dokumen penawaran 13 Mei 2013
 - Evaluasi penawaran 13 Mei s/d 23 Mei 2013
 - Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian 24 Mei 2013
 - Upload BA Hasil Pelelangan 24 Mei s/d 26 Mei 2013
 - Penetapan pemenang lelang 27 Mei s/d 28 Mei 2013
 - Pengumuman pemenang 27 Mei s/d 28 Mei 2013
 - Masa sanggah 29 Mei s/d 04 Juni 2013
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) 04 Juni 2013
 - Kontrak 05 Juni s/d 07 Juni 2013.
- Proses pelelangan dimulai dengan pengumuman pasca kualifikasi dan download dokumen lelang di LPSE Kementerian Perhubungan RI dan pada

Hal. 21 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada 4 perusahaan yang memasukkan penawaran terhadap pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya, PT. Mitra Engineering Group, PT. Choki Karya, dan PT. Nindya Karya dengan nilai penawaran:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)
1	2	3
1	PT. NINDYA KARYA (Persero) Divisi I	21.749.188.000,00
2	PT. MITRA PERKASA JAYA	29.645.800.000,00
3	PT. MITRA ENGINEERING GROUP	30.114.453.000,00
4	PT. CHOKKI KARYA	30.730.480.000,00

- Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 telah menetapkan pemenang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dengan pemenang yaitu PT. Mitra Perkasa Jaya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 31/BA/FISIK/SEBALANG/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan hasil proses pelelangan tersebut telah dilaporkan kepada saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK melalui surat Nomor 42/S/FISIK/SEBALANG/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang, kemudian saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor PL.105/1/12/KSOP.PJG-13 tanggal 04 Juni 2013 perihal tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pelabuhan Rakyat Sebalang;
- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya telah mempergunakan PT. Mitra Engineering Grup dan PT. Chokki Karya sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti proses pelelangan/pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut. Bahwa dalam pelelangan atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa berupa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.31.204.880.000,- diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yaitu masing-masing PT. Nindya Karya, PT. Mitra Perkasa Jaya, PT. Mitra Engineering, dan PT. Chokki Karya terdapat harga penawaran yang mendekati HPS dari tiga perusahaan peserta lelang, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Persentase
1	PT. Mitra Perkasa Jaya	29.645.800.000,00	95,00

Hal. 22 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Mitra Engineering Group	30.114.453.000,00	96,50
3	PT. Chokki Karya	30.730.480.000,00	98,40

- Bahwa pada saat penyusunan dokumen penawaran PT. Mitra Perkasa Jaya tersebut, saksi LAMHOT SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Mitra Engineering Group ikut membantu menyusun dokumen tersebut bersama BENY SINAGA (staf PT. Mitra Perkasa Jaya) dan meng-*upload* dokumen penawaran PT. Mitra Perkasa Jaya di LPSE Departemen Perhubungan. Selain membantu PT. Mitra Perkasa Jaya, selain itu saksi LAMHOT SIMANJUNTAK juga meng-*upload* dokumen penawaran perusahaannya yaitu PT. Mitra Engineering Group dan juga meng-*upload* dokumen penawaran PT. Choky Karya sehingga 3 (tiga) perusahaan tersebut bersama-sama ikut mendaftar pelelangan dengan meng-*upload* dokumen penawaran terhadap proyek yang sama, sehingga terdapat kesamaan dalam dokumen teknis berupa bahan, alat dan dukungan teknis, serta adanya kesalahan pengetikan yang sama pada beberapa dokumen yang ada dalam surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut, perbuatan tersebut termasuk dalam indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa.
- Setelah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya telah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Nomor PL.106/1/11/KSOP. PJG-2013 dengan nilai sebesar Rp.29.646.126.000,- (*dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) yang telah dilakukan perubahan kontrak berdasarkan Addendum I Nomor PR 302/1/17/KSOP-PJG-13 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) harga satuan dan jumlah nilai kontrak tetap, dengan rincian pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume kontrak (Addendum 01)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
A.	Pekejaan Persiapan				
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	LS	1,00	1.287.500,00	1.287.500,00
2.	Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Pekerjaan	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Hr	180,00	506.666,67	91.200.000,60
4.	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap Pemancangan	Hr	25,00	460.000,00	11.500.000,00
5.	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	160,00	1.045.615,00	167.298.400,00

Hal. 23 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PDA Test	Ttk	2,00	15.000.000,00	30.000.000,00
7.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Fase	2,00	220.000.000,00	440.000.000,00
	Sub Jumlah				761.285.900,60
B.	Pekerjaan Revertment/Jalan Akses				
1.	Pekerjaan urugan dengan sand bak	M ³	4.098,37	316.447,10	1.296.917.301,23
2.	Pekerjaan timbunan tanah	M ³	2.595,00	258.045,34	669.627.657,30
	Sub Jumlah				1.966.544.958,53
C.	Pekerjaan Trestle 9,5 m ¹ x 112 m ¹				
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600 mm, t=14 mm)	Kg	672.844,727	17.840,00	12.003.549.929,68
2.	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Bh	207,00	1.005.012,52	208.037.591,64
3.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.325,80	431.218,06	1.434.145.023,95
4.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.325,80	842.199,89	2.800.988.394,16
5.	Pemasangan Sepatu Tiang	Bh	69,00	1.548.582,35	106.852.182,15
6.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	69,00	345.426,55	23.834.431,95
7.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	103,44	11.789.424,49	1.219.498.069,25
8.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	134,40	11.789.424,49	1.584.498.651,46
9.	Pembuatan Balok Beton Melintang 50x80	M ³	73,60	11.789.424,49	867.701.642,46
10.	Pembuatan Lantai Beton t=30 cm	M ³	241,20	11.359.574,49	2.739.929.366,99
11.	Beton Isi Tiang	M ³	44,33	7.421.911,99	329.013.358,52
12.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	195,10	3.878.196,46	756.636.129,35
13.	Pekerjaan Kansteen	M ³	11,20	6.802.610,35	76.189.235,92
14.	Pekerjaan Dilatasi 9,5 m ¹	M ¹	19,00	1.857.039,47	35.283.749,93
15.	Concrete Sealant	M ²	263,04	140.796,03	37.034.987,73
	Sub Jumlah				24.223.192.745,13
	Jumlah Harga				26.951.023.604,25
	PPN 10%				2.695.102.360,43
	Jumlah Harga + PPN 10%				29.646.125.964,68
	Jumlah Total (Dibulatkan)				29.646.126.000,00

- Selanjutnya terhadap pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT. Bhawana Prasasta berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PL.106/1/13 /KSOP.PJG-13 tanggal 5 Juni 2013 antara HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan saksi AGUS SUBEKTI selaku Direktur Utama PT. Bhawana Prasasta, dengan nilai kontrak sebesar Rp.732.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*) yang mana tanda tangan saksi AGUS SUBEKTI dipalsukan oleh **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST.**
- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 020/PT.MKJ/ST/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang menunjuk saksi PANTUN TAMBUNAN sebagai Koordinator Wilayah perusahaan PT. Mitra Perkasa Jaya untuk sepenuhnya melaksanakan pekerjaan baik dari pengadaan material hingga teknis pelaksanaan pekerjaan

Hal. 24 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013, namun setelah sekitar tiga minggu setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan belum juga dilaksanakan oleh PT. Mitra Perkasa Jaya dengan alasan belum ada alat dan material sehingga saksi HADI SETIADI, SH., MH sempat menegur secara lisan kepada saksi PANTUN TAMBUNAN selaku Koordinator Wilayah PT. Mitra Perkasa Jaya, dan pada tanggal 20 Nopember 2013 telah diterbitkan perubahan kontrak melalui addendum ke-2 Nomor PL.106/3/S/KSOP.PJG-2013 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 180 hari (tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013) menjadi 205 hari (tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Teknik Politeknik Negeri Bandung Nomor 0823.1/PL1/DN/2016 tanggal 12 Mei 2016 atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang di KSOP Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013, dalam pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang tersebut terdapat realisasi volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (lebih/kurang), yaitu:

No.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Volume Kontrak (Addendum 01)	Volume Terpasang	Selisih
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	160,00	131,90	28,10
B	PEKERJAAN REVERTMENT / JALAN AKSES				
1.	Pekerjaan Urugan dengan Sand Bag	M ³	4.098,37	2.615,88	1.482,49
2.	Pekerjaan Timbunan Tanah	M ³	2.595,00	1.656,32	938,68
C.	PEKERJAAN TRESTLE 9,5 m ¹ x 112 m ¹				
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600mm, t=14mm)	Kg	672.844,727	686.185,350	(13.340,62)
2.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.325,80	3.481,05	(155,25)
3.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.325,80	3.481,05	(155,25)
4.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	103,44	111,76	(8,32)
5.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	134,40	133,05	1,35
6.	Pembuatan Balok Beton Melintang 50x80	M ³	73,60	76,12	(2,52)
7.	Pembuatan Lantai Beton t=30cm	M ³	241,20	218,80	22,40
8.	Beton Isi Tiang	M ³	44,33	34,92	9,41
9.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	195,10	194,58	0,52
10.	Pekerjaan Kansteen	M ³	11,20	16,06	(4,86)

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor SR-1590/PW/08/5/2016

Hal. 25 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2016 diperoleh jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.20.488.437.664.22,- dengan rincian:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan Terpasang		Jumlah Pekerjaan Terpasang (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A. Pekerjaan Persiapan					
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	LS	1,00	1.287.500,00	1.287.500,00
2.	Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Pekerjaan	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Hr	180,00	506.666,67	91.200.000,60
4.	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap Pemancangan	Hr	25,00	460.000,00	11.500.000,00
5.	Direksi Kit, Bangsal Kerja, Gudang Bahan, dan Fasilitas Lain	M ²	131,90	1.045.615,00	137.916.618,50
6.	PDA Test	Ttk	-	15.000.000,00	-
7.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Fase	2,00	220.000.000,00	440.000.000,00
Sub Jumlah					701.904.119,10
B. Pekerjaan Revertment/Jalan Akses					
1.	Pekerjaan urugan dengan sand bag	M ³	4.098,37	316.447,10	1.296.917.301,23
2.	Pekerjaan timbunan tanah	M ³	2.595,00	258.045,34	669.627.657,30
Sub Jumlah					1.966.544.958,53
C. Pekerjaan Trestle 9,5 m¹ x 112 m¹					
1.	Pengadaan dan Pengangkutan Tiang Pancang Baja (dia. 600 mm, t=14 mm)	Kg	673.541,46	8.571,29	5.773.119.197,83
2.	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Bh	207,00	1.005.012,52	208.037.591,64
3.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Tiang Pancang	M ¹	3.332,55	431.218,06	1.437.055.745,85
4.	Pemancangan Tiang Tegak	M ¹	3.332,55	842.199,89	2.806.673.243,42
5.	Pemasangan Sepatu Tiang	Bh	69,00	1.548.582,35	106.852.182,15
6.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	69,00	345.426,55	23.834.431,95
7.	Pembuatan Poer Tunggal 120x120x110	M ³	111,76	11.789.424,49	1.317.586.081,00
8.	Pembuatan Balok Beton Memanjang 50x80	M ³	133,05	11.789.424,49	1.568.582.928,39
9.	Pembuatan Balok Beton Melintang 50x80	M ³	76,12	11.789.424,49	897.410.992,18
10.	Pembuatan Lantai Beton t=30 cm	M ³	218,80	11.359.574,49	2.485.474.898,41
11.	Beton Isi Tiang	M ³	34,92	7.421.911,99	259.173.166,69
12.	Perlindungan Tiang Pancang HDPE	M ²	194,58	3.878.196,46	754.619.467,19
13.	Pekerjaan Kansteen	M ³	16,06	6.802.610,35	109.249.922,22
14.	Pekerjaan Dilatasi 9,5 m ¹	M ¹	19,00	1.857.039,47	35.283.749,93
15.	Concrete Sealant	M ²	263,04	140.796,03	37.034.987,73
Sub Jumlah					17.819.988.586,59
Jumlah Realisasi Pekerjaan Terpasang					20.488.437.664,22

- Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang sudah terserap 100% pekerjaan tersebut juga telah dilakukan Serah Terima Tahap I (PHO) pada tanggal 31 Desember 2013 serta telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.29.646.126.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) melalui 7 (tujuh) termyn pembayaran yang pencairannya berdasarkan Laporan Bulanan

Hal. 26 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK2017/PT TJK



tentang kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari PT. Bhawana Prasasta selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun 2013 yang dilakukan oleh **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah mengatas namakan dan memalsukan tanda tangan saksi AGUS SUBEKTI selaku Direktur Utama PT. Bhawana Prasasta pada dokumen pra kualifikasi, dokumen penawaran biaya, dokumen penawaran administrasi dan teknis, dokumen kontrak, dan dokumen pengajuan termin pencairan, selanjutnya **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** telah memerintahkan saksi YOEL ANTONIUS untuk memalsukan tanda tangan saksi WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Engineer* Konsultan Pengawas dari PT. Bhawana Prasasta pada rincian laporan bulanan, selanjutnya **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** memerintahkan saksi WARSITO untuk memalsukan tandatangan saksi Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader pada surat pengantar yang ditujukan kepada saksi HADI SETIADI, SH, MH selaku PPK mengenai Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dilakukan **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa rincian Laporan Bulan Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Laporan Bulan I periode pekerjaan 10 Juni 2013 s/d 6 Juli 2013 dengan progress 1,222% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Engineer* dengan surat pengantar Nomor 01.B/BP/SUP/KSOP.PJG/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader;
 2. Laporan Bulan II periode pekerjaan 07 Juli 2013 s/d 03 Agustus 2013 dengan progress 3,619% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Engineer* dengan surat pengantar Nomor 02.B/BP/SUP/KSOP.PJG/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader.

Hal. 27 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



3. Laporan Bulan III periode pekerjaan 04 Agustus 2013 s/d 14 September 2013 dengan progress 26,015% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 03.B/BP/SUP/KSOP.PJG/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader;
4. Laporan Bulan IV periode pekerjaan 15 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 dengan progress 39,466% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 04.B/BP/SUP/KSOP.PJG/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader;
5. Laporan Bulan V periode pekerjaan 13 Oktober 2013 s/d 9 Nopember 2013 dengan progress 63,635% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 05.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader;
6. Laporan Bulan VI periode pekerjaan 10 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013 dengan progress 82,573% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 06.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader;
7. Laporan Bulan VII periode pekerjaan 08 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan progress 100% dengan rincian laporan bulanan dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Bhawana Prasasta WIKAN PRIBADI, ST selaku *Supervision Enggineer* dengan surat pengantar Nomor 07.B/BP/SUP/KSOP.PJG/XI/2013 tanggal 03 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. Bhawana Prasasta Ir. YAYAT HAERUDIN selaku Team Leader.

Hal. 28 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak PT. Bhawana Prasasta selaku Konsultan Pengawasan tersebut telah dibayar seluruhnya (100%) sebesar Rp.732.000.000,00,- (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*) dipotong pajak sebesar Rp.93.163.635,00,- (PPN Rp.66.545.454,00,- dan PPh Rp.26.618.181,00,-) atau nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp.638.836.365,00,- (*enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*) yang dananya ditransfer ke Rekening Mandiri KCP. Bandung Kopo An. PT. Bhawana Prasasta kemudian uang pencairan tersebut seluruhnya telah ditransfer ke rekening **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST.**

- Bahwa terhadap pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka :

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00070/413307/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang disertai dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 10 Juni 2013 senilai Rp.5.929.225.200,- (*lima milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) tanpa Berita Acara Pembayaran Uang Muka., Surat Perintah Membayar TA. 2013 Nomor 00070 tanggal 08 Juli 2013, Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 564361D/017/110 tanggal 09 Juli 2013 ke Bank Pos (BRI Tanjung Karang). Selanjutnya Bank Pos (BRI KB Tanjung Karang) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.5.227.839.603,- (*lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) tanggal 09 Juli 2013. Dengan demikian pencairan uang muka sebesar 20% ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545. Terhadap pembayaran tersebut dipotong pajak PPN 10% dan PPH 3% sebesar Rp.701.385.597,-.

2. Pembayaran pekerjaan Termin I

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00115/4133007/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 16 September 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/2/19ksop.pjg-2013 tanggal

Hal. 29 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



16 September 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00115 tanggal 20 September 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 573940D/017/110 tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp. 4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 560.581.291,-.

3. Pembayaran pekerjaan Termin II

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00257/4133007/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 25 Nopember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/4/9ksop.jpg-2013 tanggal 25 Nopember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00157 tanggal 04 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 586587D/017/110 tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp 560.581.291,-.

4. Pembayaran pekerjaan Termin III

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00158/4133007/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 25 Nopember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/4/12ksop.jpg-2013 tanggal 25 Nopember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00158 tanggal 4 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 586588D/017/110 tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.560.581.291,-.

5. Pembayaran pekerjaan Termin IV

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00170/4133007/ 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 14

Hal. 30 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 senilai Rp.4.743.380.160,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/6ksop.jpg-2013 tanggal 16 Desember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00170 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590326D/017/110 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp.4.182.798.869,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.560.581.291,-.

6. Pembayaran pekerjaan Termin V

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00177/4133007/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp.3.261.073.860,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/15ksop.jpg-2013 tanggal 23 Desember 2013. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00177 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590762D/017/110 tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp.2.875.674.222,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan Nomor Rek. 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.385.399.638,-.

7. Pembayaran pekerjaan Termin VI

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00178/4133007/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK dengan Bukti Kas Pengeluaran tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp.1.482.306.300,- (*satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah*) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor KU105/5/17ksop.jpg-2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan jaminan Bank BRI Nomor 101/PPF-DBU/lpg/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 dengan penjamin pimpinan Cabang PT. Briagraniaga, TbkJohan Jacob Saleh. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 00178 tanggal 23 Desember 2013 maka diterbitkan SP2D Nomor 590763D/017/110 tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp.1.307.124.647,- ke rekening BRI Agro Cabang Medan An. PT. Mitra Perkasa Jaya dengan

Hal. 31 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek.: 0401720545 dengan potongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp.175.181.653,-.

- Berdasarkan uraian tersebut PT. Mitra Perkasa Jaya telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut yaitu masing-masing (setelah dipotong PPN dan PPh):
 1. Uang Muka 20% sebesar Rp.5.227.839.603,- pada tanggal 10 Juni 2013;
 2. Termyn I progres fisik 26,015% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 16 September 2013;
 3. Termyn II progres fisik 71,858% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 25 Nopember 2013;
 4. Termyn III progres fisik 71,858% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 25 Nopember 2013;
 5. Termyn IV progres fisik 88,646% sebesar Rp.4.182.798.869,- pada tanggal 14 Desember 2013;
 6. Termyn V progres 100% sebesar Rp.2.875.674.222,- pada tanggal 23 Desember 2013;
 7. Retensi 5% sebesar Rp.1.307.124.647,- pada tanggal 23 Desember 2013
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp.29.646.126.000,- (*dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.3.504.292.052,- (*tiga milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh dua rupiah*) maka pembayaran bersih yang diterima oleh PT. Mitra Perkasa Jaya dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.26.141.833.948,- (*dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) sedangkan yang dipergunakan oleh PT. Mitra Perkasa Jaya untuk realisasi pekerjaan terpasang atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun 2013 hanya sebesar Rp.20.488.437.664.22,- sehingga PT. Mitra Perkasa Jaya memperoleh keuntungan sebesar 21,63% dari pekerjaan tersebut atau sebesar Rp.5.653.396.283,78,- (*lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen*).
- Bahwa saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya dan **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** selaku Direktur PT. Bhawana Prasasta dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah mengajukan pencairan pekerjaan 100% yang sebenarnya kemajuan

Hal. 32 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut belum mencapai 100% dikarenakan pada saat pencairan Termyn V pada tanggal 23 Desember 2013 untuk mengejar pencairan di KPPN yang pada saat itu harus dilakukan pengajuan pencairan paling lambat pada tanggal 23 Desember 2013, maka pada tanggal 21 Desember 2013 PT. Mitra Perkasa Jaya mengajukan pencairan termyn 100% kepada pihak PPK dan KPPN dengan menggunakan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor BA.KU105/5/14/KSOP.PJG-2013 tanggal 21 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM selaku Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya dan ditandatangani oleh saksi WARSITO dengan memalsukan tandatangan saksi Ir. YAYAT HAERUDIN atas perintah **Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST** selaku Direktur PT. Bhawana Prasasta kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh saksi HADI SETIADI, SH., MH selaku PPK, dan Rincian Laporan Mingguan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Tahun Anggaran 2013 Minggu ke 28 periode 15 Desember s/d 21 Desember 2013 dengan realisasi 100%, padahal pada saat itu kemajuan pekerjaan yang sebenarnya belum mencapai 100%, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa **MOCHAMMAD FADLUN, ST** sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM, saksi PANTUN TAMBUNAN, saksi HADI SETIADI, SH., MH, saksi TARLI dan saksi Ir. FADHI SULAIMAN LUBIS atau korporasi PT. Mitra Perkasa Jaya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.5.653.396.283,78,- (*lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen*) yang dihitung dari mengurangkan jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan setelah dipotong pajak dengan jumlah nilai realisasi pekerjaan yang terpasang sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor SR-1590/PW/08/5/2016 tanggal 21 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **MOCHAMMAD FADLUN, ST** tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun**

Hal. 33 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-05/Kalia/11/2016 tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** tidak terbukti secara sah dan bersalah, ***“turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** terbukti secara sah dan bersalah ***“turut melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*** sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.**, dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota dan Tahanan Rumah, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menghukum terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 456.894.546,75 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah)**, yang dikurangi dengan uang milik terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum

Hal. 34 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.345.000.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*),- sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** sebesar Rp.111.894.546,75 (*seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh **Jaksa Penuntut Umum** dan dapat dilelang untuk menutupi **Uang Pengganti** tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

6. Menghukum Terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) **Subsida** 3 (tiga) **Bulan kurungan**;

7. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG/2013 tanggal 05 Juni 2013 tentang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang TA. 2013;
2. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-13 tanggal 05 Juni 2013 tentang Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Bhawana Prasasta;
3. Asli 1 (satu) Bundel Addendum-1 Nomor PR 302/1/17/KSOP.PJG-13 tanggal 08 Juli 2013 tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO=*Contract Change Order*) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Mitra Perkasa Jaya;
4. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 5.227.839.603,- (*lima milyar dua ratus dua puluh tujuh delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah*);
5. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap I pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Hal. 35 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);

6. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap II pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
7. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap III pekerjaan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
8. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap IV pekerjaan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
9. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap V pekerjaan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 2.875.674.222,- (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*);
10. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap VI pekerjaan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 1.307.124.647,- (*satu milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*);

Hal. 36 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013 tanggal 05 Desember 2012;
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Nomor 010/DP/PBJ/F/KSOP.SBLG /V-2013 tanggal 03 Mei 2013 untuk pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung TA.2013;
13. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 29/BA/FISIK/SEBALANG/V/2013 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. APBN 2013;
14. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan supervisi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan SPMK Nomor PL.106/1/17/KSOP.PJG-13 tanggal 10 Juni 2013, dan jaminan uang muka nomor PST.0680/2013-00951.L tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 127.418.183,- (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*);
15. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Tahap I pekerjaan supervisi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan BAST Nomor KU.105/3/16/KSOP.PJG-13 tanggal 6 November 2013, dan BAP nomor KU.105/3/17/KSOP.PJG-13 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp. 291.106.908,- (*dua ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh*);
16. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Tahap II pekerjaan supervisi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan BAST Nomor KU.105/5/11/KSOP.PJG-13 tanggal 6 Desember 2013, dan BAP nomor KU.105/5/12/KSOP.PJG-13 tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 220.311.274,- (*dua ratus dua puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);

Hal. 37 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
18. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-01 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
19. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-02 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
20. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-03 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
21. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-04 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
22. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-05 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
23. Asli 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP PJG-13 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013;
24. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor KP.104/13/7/KSOP.Pjg-13 tanggal 17 September 2013 tentang Revisi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013;
25. Asli 1 (satu) Eksemplar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas revisi DIPA petikan tanggal 2 Agustus 2013 (Optimalisasi, penghematan/pemotongan dan ABT) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang (413307) tanggal 14 Agustus 2013 Provinsi Lampung TA. 2013;
26. Asli 1 (satu) Lembar Berita Acara Lapangan *Pile Driving Analyzer* (PDA) Test Nomor 196/PDA/MTE-MPE/XI/13 tanggal 01 November 2013;
27. Asli 1 (satu) Eksemplar Job Mix Beton K 350 PT. Mitra Perkasa Jaya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Fasilitas Rakyat Sebalang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang Lampung dari

Hal. 38 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung 2013;
28. Asli 2 (dua) Lembar Surat PT. Mitra Tama Engineering kepada PT.Mitra Perkasa Jaya Nomor 421/MTE/P-PDA/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Harga PDA +CAPWAP untuk proyek di Sebalang;
 29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Nindya Karya (Persero);
 30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Mitra Engineering Grup;
 31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Chokki Karya;
 32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standar Biaya tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 34. Fotocopy Legalisir 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor KU.105/6/5/KSOP.PJG-2013 tanggal 31 Desember 2013;
 35. Fotocopy Legalisir 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor PL.106/2/1/PPK/KSOP.Pjg-14 tanggal 12 Juli 2014;
 36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan S.I.D Perencanaan Pelabuhan Pelayaran-Rakyat Sebalang PT. Nanda Cipta Kreasi;
 37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (EE) Pekerjaan S.I.D Pelabuhan Pelayaran Rakyat Sebalang;
 38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Monitoring Realisasi Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan DITJENHUBLA Posisi Desember 2013 Nomor & Tgl. DIPA 022.04.2.413307/2013 tgl. 05 Desember 2012;
 39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung TA. 2013;
 40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 359 Tahun 2013 Tanggal 02 April 2013 Tentang

Hal. 39 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2013;
41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 020822414048528 tanggal 09 Mei 2008 atas nama Hadi Setiadi, SH;
 42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 50 tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-06 Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
 44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-07 Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
 45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
 46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Revisi ke 03 tanggal 02 Agustus 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013
 47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Revisi ke 03 tanggal 02 Agustus 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013
 48. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 80 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang (289712) tanggal 26 Desember 2012 Provinsi Lampung TA. 2013;
 50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Addendum-2 Nomor PL106/3/9/ KSOP.PJG-2013 tanggal 22 November 2013 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kantor

Hal. 40 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Mitra Perkasa Jaya TA. 2013;
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Surat PT. Mitra Mandala Jaya kepada PT. Tisa Lestari Nomor 03/mmj- sa/quot-sg.balai/xi/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Perihal Penawaran Harga *Splash Guard*;
 52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Engineering Grup Kepada PT. Swarna Baja Pacific Nomor 170/SP/PT.MEG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal Permohonan Penawaran Harga;
 53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Swarna Baja Pacific Kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 295/SBP/SP/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Perihal Penawaran Harga;
 54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor 165 /SBP/SD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 Gr.2 Dia 600mm x t. 14mm x Pj.10 Mtr;
 55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Perkasa Jaya No 228/SBP/ FAX/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
 56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Perkasa Jaya Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 17/SP/PT.MPJ/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
 57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup No 167 /SBP/SD/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 Gr.2 Dia 457.2mm x t. 12mm x Pj.10 Mtr;
 58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 230/SBP/FAX/V/2013 tanggal 11 Mei 2013;
 59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Engineering Grup Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 183/SP/PT.MEG/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
 60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Chokki Karya Nomor 162 /SBP/SD/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan Pembangunan

Hal. 41 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252
Gr.2 Dia 457.2mm x t. 12mm x Pj.10 Mtr;

61. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Chokki Karya Grup No 225/SBP/FAX/ V/2013 tanggal 08 Mei 2013;
62. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Chokki Karya Grup Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 37/SP/PT.CK/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 402/SBP/SP/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penawaran Harga;
64. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat PT. Farika Duta Agung kepada PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor 010/FDA/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 Perihal Penawaran Harga Pipa;
65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 013/FDA/IX/2013 tanggal 13 September 2013 sejumlah Rp 68.000.000,- dengan surat pengantar 4 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16087, J 16088, J 16089;
66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 021/FDA/IX/2013 tanggal 21 September 2013 sejumlah Rp 51.000.000,- dengan surat pengantar 3 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16055, J 16054, J 16053, J 16052;
67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 028/FDA/IX/2013 tanggal 28 September 2013 sejumlah Rp 51.000.000,- dengan surat pengantar 3 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16253, J 16256, J 16258;
68. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 025/FDA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sejumlah Rp 119.000.000,- dengan surat pengantar 7 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16111, J 16112, J 16114, J 16266, J 16268, J 16265, J 16264;
69. Fotocopy Legalisir Surat pengantar 4 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16113, J 16115, J 16116, J 16117;
70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 015/FDA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sejumlah Rp 17.000.000,- dengan surat pengantar 1 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 15161;

Hal. 42 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 018/FDA-KKTL/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang surat keterangan yang menerangkan bahwa PT Mitra Perkasa Jaya an. Pantun Tambunan memberi pipa ukuran 09,6 mm x 16 mm x 12 m sebanyak 1 batang menggunakan PO atas nama PT Mitra Persada Jaya untuk proyek Sebalang;
72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar *Purchase Order* dengan Nomor PO 008 tanggal PO 15 November 2013, Proyek/Unit Dermaga Tabuan yang dibuat oleh Pantun Tambunan yang ditujukan kepada PT. Farika Duta Agung Up : Bpk. Bangbang Suyono, dengan nama barang "pipa baja uk.Ø 457,2 mm x 12 mm x 6 m" volume 1 batang Jumlah Tiang Pipa Baja 790,44 kg, serta lampiran 1 lembar surat pengantar barang dari PT. Farika Duta Agung kepada Up : Bpk. Pantun Tambunan dengan nomor J 15161;
73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor 020/PT.MKJ/ST/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dari Ir. Fachry Muda Dalam (Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya) Kepada Pantun Tambunan (Koordinator Wilayah Lampung PT. Mitra Perkasa Jaya);
74. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Hasil *Test Compressive Strength* Benda Uji Beton CV. Arum Abadi Concrete Ready mix Plant Tarahan;
75. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Rekap Semua Kuitansi & Pembayaran/Pelelangan Ardy Readymix kepada PT. Mitra Perkasa Jaya;
76. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Rekap Pengiriman Readymix beserta lampirannya kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang;
77. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Kuitansi Pembayaran beserta lampirannya Readymix dari PT. Mitra Perkasa Jaya;
78. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Uji Kuat Tekan Beton dari CV. Ardi Mix;
79. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan *Pile Driving Analyzer* (PDA) Proyek Faspel Luat Sebalang Lampung Selatan PT. Mitra Tama Engineering;
80. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhawana Prasasta tanggal 12 Januari 2012 Nomor 22 Notaris Harry Susanto, SH;
81. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Chokki Karya No. Ref.BCS 40/V/SD.RF/2013 tanggal 08 Mei 2013;

Hal. 43 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Mitra Perkasa Jaya No. Ref.BCS 38/V/SD.RF/2013 tanggal 10 Mei 2013;

83. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Mitra Engineering Grup No. Ref.BCS 39/V/SD.RF/2013 tanggal 11 Mei 2013;

84. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Company Profile PT. Mitra Mandala Jaya

85. Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ **Barang bukti angka 1 s/d angka 25 dikembalikan kepada saksi AGUSTIAN;**

➤ **Barang bukti angka 26 s/d angka 27 dikembalikan kepada saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM;**

➤ **Barang bukti angka 28 dikembalikan kepada saksi KESIT WISNU WARDANA, ST**

➤ **Barang Bukti angka 29 s/d angka 84 tetap terlampir dalam berkas perkara MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.**

➤ **Barang Bukti angka 85 yaitu uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti.**

8. Menetapkan agar terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta*

Hal. 44 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp.345.000.000 (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan sejumlah Rp. 345.000.000 (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*);
6. Menetapkan masa penahanan kota dan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG/2013 tanggal 05 Juni 2013 tentang Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang TA. 2013;
 2. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-13 tanggal 05 Juni 2013 tentang supervisi pembangunan fasilitas pelabuhan rakyat sebalang antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Bhawana Prasasta;
 3. Asli 1 (satu) Bundel Addendum-1 Nomor PR 302/1/17/KSOP.PJG-13 tanggal 08 Juli 2013 tentang Pekerjaan Tambah Kurang (CCO=*Contract Change Order*) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Mitra Perkasa Jaya;
 4. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 5.227.839.603,- (*lima milyar dua ratus dua puluh tujuh delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah*);
 5. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.

Hal. 45 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
6. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap II pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
7. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap III pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
8. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap IV pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 4.182.798.869,- (*empat milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
9. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap V pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang tahun anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 2.875.674.222,- (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*);
10. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk pembayaran tahap VI pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/11/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 1.307.124.647,- (*satu milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*);
11. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013 tanggal 05 Desember 2012;

Hal. 46 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Nomor 010/DP/PBJ/F/KSOP.SBLG/V-2013 tanggal 03 Mei 2013 untuk pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung TA.2013;
13. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 29/BA/FISIK/SEBALANG/V/2013 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. APBN 2013;
14. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan supervisi pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan SPMK Nomor PL.106/1/17/KSOP.PJG-13 tanggal 10 Juni 2013, dan jaminan uang muka nomor PST.0680/2013-00951.L tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 127.418.183,- (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*);
15. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Tahap I pekerjaan supervisi pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan BAST Nomor KU.105/3/16/KSOP.PJG-13 tanggal 6 November 2013, dan BAP nomor KU.105/3/17/KSOP.PJG-13 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp. 291.106.908,- (*dua ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*);
16. Asli 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pencairan Kepada PT. Bhawana Prasasta untuk pembayaran Tahap II pekerjaan supervisi pembangunan fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang sesuai dengan kontrak nomor PL.106/1/13/KSOP.PJG-2013 tanggal 05 Juni 2013, dan BAST Nomor KU.105/5/11/KSOP.PJG-13 tanggal 6 Desember 2013, dan BAP nomor KU.105/5/12/KSOP.PJG-13 tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 220.311.274,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);
17. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;

Hal. 47 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-01 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
19. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-02 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
20. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-03 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
21. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-04 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
22. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-05 Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
23. Asli 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor KP.105/1/1/KSOP PJG-13 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pekerjaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013;
24. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor KP.104/13/7/KSOP.Pjg-13 tanggal 17 September 2013 tentang Revisi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang TA. 2013;
25. Asli 1 (satu) Eksemplar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas revisi DIPA petikan tanggal 2 Agustus 2013 (Optimalisasi, penghematan/pemotongan dan ABT) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang (413307) tanggal 14 Agustus 2013 Provinsi Lampung TA. 2013;
26. Asli 1 (satu) Lembar Berita Acara Lapangan *Pile Driving Analyzer* (PDA) Test Nomor 196/PDA/MTE-MPE/XI/13 tanggal 01 November 2013;
27. Asli 1 (satu) Eksemplar Job Mix Beton K 350 PT. Mitra Perkasa Jaya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Fasilitas Rakyat Sebalang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang Lampung dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung 2013;

Hal. 48 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 2 (dua) Lembar Surat PT. Mitra Tama Engineering kepada PT.Mitra Perkasa Jaya Nomor 421/MTE/P-PDA/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Harga PDA +CAPWAP untuk proyek di Sebalang;
29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Nindya Karya (Persero);
30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Mitra Engineering Grup;
31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel dokumen-dokumen Penawaran PT. Chokki Karya;
32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standar Biaya tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
34. Fotocopy Legalisir 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor KU.105/6/5/KSOP.PJG-2013 tanggal 31 Desember 2013;
35. Fotocopy Legalisir 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor PL.106/2/1/PPK/KSOP.Pjg-14 tanggal 12 Juli 2014;
36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan S.I.D Perencanaan Pelabuhan Pelayaran-Rakyat Sebalang PT. Nanda Cipta Kreasi;
37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (EE) Pekerjaan S.I.D Pelabuhan Pelayaran Rakyat Sebalang;
38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Monitoring Realisasi Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan DITJENHUBLA Posisi Desember 2013 Nomor & Tgl. DIPA 022.04.2.413307/2013 tgl. 05 Desember 2012;
39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung TA. 2013;
40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 359 Tahun 2013 Tanggal 02 April 2013 Tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2013;

Hal. 49 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 020822414048528 tanggal 09 Mei 2008 atas nama Hadi Setiadi, SH;
42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 50 tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-06 Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan-07 Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang Tahun Anggaran 2013 PT. Bhawana Prasasta;
46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Revisi ke 03 tanggal 02 Agustus 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Revisi ke 03 tanggal 02 Agustus 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-022.04.2.413307/2013
48. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 80 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang (289712) tanggal 26 Desember 2012 Provinsi Lampung TA. 2013;
50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Addendum-2 Nomor PL106/3/9/ KSOP.PJG-2013 tanggal 22 November 2013 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kantor

Hal. 50 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan PT. Mitra Perkasa Jaya TA. 2013;

51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Surat PT. Mitra Mandala Jaya kepada PT. Tisa Lestari Nomor 03/mmj- sa/quot-sg.balai/xi/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Perihal Penawaran Harga *Splash Guard*;
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Engineering Grup Kepada PT. Swarna Baja Pacific Nomor 170/SP/PT.MEG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal Permohonan Penawaran Harga;
53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Swarna Baja Pacific Kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 295/SBP/SP/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Perihal Penawaran Harga;
54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor 165 /SBP/SD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 Gr.2 Dia 600mm x t. 14mm x Pj.10 Mtr;
55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Perkasa Jaya No 228/SBP/FAX/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Perkasa Jaya Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 17/SP/PT.MPJ/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup No 167 /SBP/SD/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 Gr.2 Dia 457.2mm x t. 12mm x Pj.10 Mtr;
58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 230/SBP/FAX/V/2013 tanggal 11 Mei 2013;
59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Mitra Engineering Grup Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 183/SP/PT.MEG/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Chokki Karya Nomor 162 /SBP/SD/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 dalam mengikuti tender Proyek Pekerjaan

Hal. 51 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang SPIRAL WELDED STEEL PIPE
ASTM A 252 Gr.2 Dia 457.2mm x t. 12mm x Pj.10 Mtr;

61. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Mutu PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Chokki Karya Grup No 225/SBP/FAX/V/2013 tanggal 08 Mei 2013;
62. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Chokki Karya Grup Kepada PT. Swarna Bajapacific Nomor 37/SP/PT.CK/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Surat Dukungan Material Pipa Besi;
63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat PT. Swarna Bajapacific kepada PT. Mitra Engineering Grup Nomor 402/SBP/SP/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penawaran Harga;
64. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat PT. Farika Duta Agung kepada PT. Mitra Perkasa Jaya Nomor 010/FDA/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 Perihal Penawaran Harga Pipa;
65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 013/FDA/IX/2013 tanggal 13 September 2013 sejumlah Rp 68.000.000,- dengan surat pengantar 4 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16087, J 16088, J 16089;
66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 021/FDA/IX/2013 tanggal 21 September 2013 sejumlah Rp 51.000.000,- dengan surat pengantar 3 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16055, J 16054, J 16053, J 16052;
67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 028/FDA/IX/2013 tanggal 28 September 2013 sejumlah Rp 51.000.000,- dengan surat pengantar 3 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16253, J 16256, J 16258;
68. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 025/FDA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sejumlah Rp 119.000.000,- dengan surat pengantar 7 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16111, J 16112, J 16114, J 16266, J 16268, J 16265, J 16264;
69. Fotocopy Legalisir Surat pengantar 4 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 16113, J 16115, J 16116, J 16117;
70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Kuitansi Nomor 015/FDA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sejumlah Rp 17.000.000,- dengan surat pengantar 1 lembar terdiri dari Surat Pengantar Barang Nomor J 15161;

Hal. 52 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 018/FDA-KKTL/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang surat keterangan yang menerangkan bahwa PT Mitra Perkasa Jaya an. Pantun Tambunan memberi pipa ukuran 09,6 mm x 16 mm x 12 m sebanyak 1 batang menggunakan PO atas nama PT Mitra Persada Jaya untuk proyek Sebalang;
72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar *Purchase Order* dengan Nomor PO 008 tanggal PO 15 November 2013, Proyek/Unit Dermaga Tabuan yang dibuat oleh Pantun Tambunan yang ditujukan kepada PT. Farika Duta Agung Up : Bpk. Bangbang Suyono, dengan nama barang "pipa baja uk.Ø 457,2 mm x 12 mm x 6 m" volume 1 batang Jumlah Tiang Pipa Baja 790,44 kg, serta lampiran 1 lembar surat pengantar barang dari PT. Farika Duta Agung kepada Up : Bpk. Pantun Tambunan dengan nomor J 15161;
73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor 020/PT.MKJ/ST/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dari Ir. Fachry Muda Dalam (Direktur PT. Mitra Perkasa Jaya) Kepada Pantun Tambunan (Koordinator Wilayah Lampung PT. Mitra Perkasa Jaya);
74. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Hasil *Test Compressive Strength* Benda Uji Beton CV. Arum Abadi Concrete Ready mix Plant Tarahan;
75. Fotocopy Legalisir 5 (lima) Lembar Rekap Semua Kuitansi & Pembayaran/Pelelangan Ardy Readymix kepada PT. Mitra Perkasa Jaya;
76. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Rekap Pengiriman Readymix beserta lampirannya kepada PT. Mitra Perkasa Jaya untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Sebalang;
77. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Kuitansi Pembayaran beserta lampirannya Readymix dari PT. Mitra Perkasa Jaya;
78. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Uji Kuat Tekan Beton dari CV. Ardi Mix;
79. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan *Pile Driving Analyzer* (PDA) Proyek Faspel Luat Sebalang Lampung Selatan PT. Mitra Tama Engineering;
80. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhawana Prasasta tanggal 12 Januari 2012 Nomor 22 Notaris Harry Susanto, SH;

Hal. 53 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Chokki Karya No. Ref.BCS 40/V/SD.RF/2013 tanggal 08 Mei 2013;
82. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Mitra Perkasa Jaya No. Ref.BCS 38/V/SD.RF/2013 tanggal 10 Mei 2013;
83. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Dukungan CV. Bhineka Citra Sejahtera kepada PT. Mitra Engineering Grup No. Ref.BCS 39/V/SD.RF/2013 tanggal 11 Mei 2013;
84. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Company Profile PT. Mitra Mandala Jaya
85. Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
 - **Barang bukti angka 1 s/d angka 25 dikembalikan kepada saksi AGUSTIAN;**
 - **Barang bukti angka 26 s/d angka 27 dikembalikan kepada saksi Ir. FACHRY MUDA DALAM;**
 - **Barang bukti angka 28 dikembalikan kepada saksi KESIT WISNU WARDANA, ST**
 - **Barang Bukti angka 29 s/d angka 84 tetap terlampir dalam berkas perkara MOCHAMMAD FADHLUN, S.T.**
 - **Barang Bukti angka 85 yaitu uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti.**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 20 April 2017 No.49/Pid.Sus-Tpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, 25 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017 juga mengajukan pernyataan banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tanggal 26 April 2017.

Hal. 54 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan Memori Banding, selanjutnya oleh kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Mei 2017 memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Nomor W9.U1/1145/HK.07/V/2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan memori banding dan pada tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk.tanggal 19 April 2017, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tindak Pidana Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dan Terdakwa, masing-masing mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama oleh Penuntut Umum dianggap telah keliru mempertimbangkan uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, sehingga putusan pengadilan tersebut

Hal. 55 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan dan perekonomian negara. Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 456.894.546,75 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah), yang dikurangi dengan uang milik terdakwa MOCHAMMAD FADHLUN, S.T. yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah),- sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa MOCHAMMAD FADHLUN, S.T. sebesar Rp. 111.894.546,75 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Fadlun ST dalam memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada dasarnya merupakan pengulangan-pengulangan dari apa yang telah diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa, pada dasarnya juga merupakan pengulangan-pengulangan dari apa yang telah diuraikan Terdakwa dalam Pledoi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah mengungkapkan fakta-fakta dari tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 184 dan 185 KUHP, dan telah pula membahas atau menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam surat tuntutan

Hal. 56 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(requisitoir) Penuntut Umum. Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No.49/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk tanggal 19 April 2017 tersebut haruslah menguatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah menurut ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berstatus tahanan Rumah menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan Rumah terhadap Terdakwa haruslah diperhitungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1, KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 19 April 2016, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Hal. 57 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Feri Fardiaman, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh M.Nurzaman, S.H., M.Hum., dan Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum/Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor :14/Pen.Pid.Sus.-TPK/2017/PT TJK., tanggal 29 Mei 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Pujiyono Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. M.Nurzaman, S.H., M.Hum.

Feri Fardiaman, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - ... - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal. 58 dari 58 hal. Puts. No. 14/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK